



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOFIK EFENDI Bin WALUYO.**
2. Tempat lahir : Lampung.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Desember 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Arga Makmur berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan seluas-luasnya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOFIK EFENDI Bin WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **TOFIK EFENDI Bin WALUYO** dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No.Pol.: BD-2652-NK kendaraan telah dimodif dengan tambahan kerangan yang ada di belakang sisi kanan dan kiri kendaraan, mengalami kerusakan pada bagian depan sisi kanan kendaraan, agar dirampas untuk negara;
 - 10 (sepuluh) buah jerigen warna putih berukuran 30 liter, agar dirampas untuk negara;
4. _Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman (klemensi);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **TOFIK EFENDI Bin WALUYO** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu – Sumbar tepatnya di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Blade warna hitam putih dengan Nomor Polisi BD 2652 NK yang telah dimodifikasi dengan tambahan keranjang yang ada di belakang sisi kanan dan kiri kendaraan dengan diisi obrok atau tempat derijen minyak. Terdakwa mengendarai motor tersebut dalam perjalanan dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XVI Koto Kabupaten Mukomuko menuju SPBU Mukomuko dengan tujuan untuk mengisi minyak. Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 km per jam dan kurang hati-hati sehingga Terdakwa dengan kecepatan tersebut tidak dapat memperhatikan adanya Korban MARZUKI yang sedang berjalan kaki di samping jalan tersebut dan Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan suara klakson motornya, hal ini mengakibatkan obrok atau tempat derijen minyak tersebut menyerempet atau mengenai Korban MARZUKI, sehingga Korban MARZUKI terjatuh dengan posisi terlentang di pinggir jalan diatas koral-koral tepi jalan. Sedangkan sepeda motor honda blade tersebut terjatuh di badan jalan dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke arah lubuk pinang.
- Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan No. 445/29/F.1/HP/RSUD-MM/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko telah dilakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. EREKSON MARBUN terhadap korban MARZUKI dengan hasil pemeriksaan :
 - Pipi : luka robek di pipi sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm
 - Alat Gerak Bawah : luka robek di tungkai kaki sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 1 cm
- Bahwa keesokan harinya Korban MARZUKI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 397/DPS.02/Kec.Kota Mukomuko/XI/2020 tanggal 02 November 2020 dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Desa Pasar Sebelah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasar Sebelah yakni Sdr.ANSORI yang menyatakan bahwa korban MARZUKI benar telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat 4 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **TOFIK EFENDI Bin WALUYO** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan lintas barat Bengkulu – Sumbar tepatnya di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu korban MARZUKI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Blade warna hitam putih dengan Nomor Polisi BD 2652 NK yang telah dimodifikasi dengan tambahan keranjang yang ada di belakang sisi kanan dan kiri kendaraan dengan diisi obrok atau tempat derijen minyak. Terdakwa mengendarai motor tersebut dalam perjalanan dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XVI Koto Kabupaten Mukomuko menuju SPBU Mukomuko dengan tujuan untuk mengisi minyak. Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 km per jam dan kurang hati-hati sehingga Terdakwa dengan kecepatan tersebut tidak dapat memperhatikan adanya Korban MARZUKI yang sedang berjalan kaki di samping jalan tersebut dan Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan suara klakson motornya, hal ini mengakibatkan obrok atau tempat derijen minyak tersebut menyerempet atau mengenai Korban MARZUKI, sehingga Korban MARZUKI terjatuh dengan posisi terlentang di pinggir jalan diatas koral-koral tepi jalan. Sedangkan sepeda motor honda blade tersebut terjatuh di badan jalan dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke arah lubuk pinang.
- Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan No. 445/29/F.1/HP/RSUD-MM/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko telah dilakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. EREKSON MARBUN terhadap korban MARZUKI dengan hasil pemeriksaan :

Pipi	: luka robek di pipi sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm
Alat Gerak Bawah	: luka robek di tungkai kaki sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 1 cm
- Bahwa keesokan harinya Korban MARZUKI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 397/DPS.02/Kec.Kota Mukomuko/XI/2020 tanggal 02 November 2020 dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Desa Pasar Sebelah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasar Sebelah yakni Sdr.ANSORI yang menyatakan bahwa korban MARZUKI benar telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat 3 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.--**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAREKO SAPRIAYANO Bin SAHBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang sudah diberikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 28 bulan Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Pasar Sebelah, Kabupaten Mukomuko yang melibatkan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan pejalan kaki bernama Pak Marzuki (alm);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun awalnya ketika saksi berada di teras depan rumah hendak keluar, dari tepi jalan aspal saksi menoleh ke sebelah kanan memastikan kendaraan dari sebelah kanan, kemudian saksi mendengar dari sebelah kiri bunyi benturan sangat keras, lalu saksi melihat pengendara sepeda motor jatuh terguling dari kendaraannya dan saksi melihat orang bernama Pak Marzuki sudah terlentang;
- Bahwa setahu saksi, motor yang dikendarai terdakwa adalah Honda Blade yang membawa jerigen kosong menggunakan keranjang kiri dan kanan;
- Bahwa saksi bersama saksi Sunardi mengangkat korban yang tergeletak di pinggir jalan untuk dibawa ke mobil tujuan Rumah Sakit Mukomuko;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Pak Marzuki yang jadi korban mengalami luka robek dan patah pada bagian pipi sebelah kiri dan informasinya bahwa Pak Marzuki meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan;

2. Saksi SUNARDI Bin TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang sudah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 18.40 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Pasar Sebelah Kec Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu, dimana sepeda motor Honda Blade warna hitam putih yang saksi tidak ketahui identitas pengendaranya bertabrakan dengan pejalan kaki yaitu Sdr. Marzuki;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kurang lebih 10 m (sepuluh meter).
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi sedang duduk di depan teras rumah saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, dimana sebelumnya saksi mendengar suara benturan keras lalu saksi langsung menuju ke arah jalan untuk melihat orang yang di tumbur oleh laki-laki yang saksi tidak kenal tadi dan saksi melihat seorang laki-laki tua tertelungkup di pinggir jalan aspal di atas koral kemudian saksi bersama teman saksi, yakni saksi Mareko membalikan badan laki-laki tua yang tergeletak di pinggir jalan, setelah itu saksi bersama-sama warga lainnya mengangkat Pak Marzuki ke atas mobil pickup milik warga untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi akhir kendaraan setelah tabrakan yaitu di bada n jalan aspal sebelah kiri kalo di lihat dari arah lubuk pinang kearah mukomuko dan untuk poisisi pejalan kaki yaitu pak MARZUKI yaitu di pinggir jalan sebelah kiri atas koral-koral bukan di atas aspal atau badan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis di bagian mana tabrakan tersebut saksi hanya melihat sepeda motor tersebut sudah berada di badan jalan aspal sebelah kiri kalo di lihat dari arah lubuk pinang kearah mukomuko dan saksi melihat Sdr. Marzuki sudah posisi tertelungkup di pinggir jalan di atas koral-koral tepi jalan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada mendengar suara klakson;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi ketahui Sdr. Marzuki mengeluarkan darah dari hidung,mulut dan telinga dan dari informasi yang saksi dapatkan bahwa Sdr. Marzuki meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARYANTO Bin M. YATIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan yang sudah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah yang sebenarnya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 18.40 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Pasar Sebelah Kec Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu, dimana sepeda motor Honda Blade warna hitam putih yang saksi tidak ketahui identitas pengendaranya bertabrakan dengan pejalan kaki yaitu Sdr. Marzuki;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu kurang lebih 10 m (sepuluh meter).;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, saksi sedang duduk di depan teras rumah saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, dimana sebelumnya saksi mendengar suara benturan keras lalu saksi langsung menuju ke arah jalan untuk melihat orang yang di tumbur oleh laki-laki yang saksi tidak kenal tadi dan saksi melihat seorang laki-laki tua tertelungkup di pinggir jalan aspal di atas koral kemudian saksi bersama teman saksi, yakni saksi Mareko membalikan badan laki-laki tua yang tergeletak di pinggir jalan, setelah itu saksi bersama-sama warga lainnya mengangkat Pak Marzuki ke atas mobil pickup milik warga untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi akhir kendaraan setelah tabrakan yaitu di badan jalan aspal sebelah kiri kalo di lihat dari arah lubuk pinang kearah mukomuko dan untuk poisisi pejalan kaki yaitu pak MARZUKI yaitu di pinggir jalan sebelah kiri atas koral-koral bukan di atas aspal atau badan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis di bagian mana tabrakan tersebut saksi hanya melihat sepeda motor tersebut sudah berada di badan jalan aspal sebelah kiri kalo di lihat dari arah lubuk pinang kearah mukomuko dan saksi melihat Sdr. Marzuki sudah posisi tertelungkup di pinggir jalan di atas koral-koral tepi jalan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak ada mendengar suara klakson;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi ketahui Sdr. Marzuki mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga dan dari informasi yang saksi dapatkan bahwa Sdr. Marzuki meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 18.40 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Pasar Sebelah Kec Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui langsung dari peristiwa kecelakaan lalu lintas, karena yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Blade warna hitam putih dengan no.pol BD 2652 NK yang Terdakwa kendaraai bertabrakan dengan pejalan kaki yang bernama Marzuki;
- Bahwa pada hari Rabu sekira jam 16.00 wib Terdakwa menyiapkan derijen minyak dan (Obrok) atau tempat derijen minyak di atas kendaraan yang akan Terdakwa gunakan untuk mengambil minyak di SPBU Kota Mukomuko, kemudian sekira jam 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Sanai kec XIV Koto Kab Mukomuko untuk menuju ke SPBU Mukomuko, kemudian di perjalanan tepatnya di desa pasar sebelah dekat sekolah dasar kendaraan yang Terdakwa gunakan menyerempet pejalan kaki yaitu Sdr. Marzuki, setelah itu Terdakwa terjatuh terpental ke depan dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa melihat yang Terdakwa serempet tersebut, kemudian korban Marzuki dibawa warga ke RSUD Mukomuko;
- Bahwa motor yang dikendarai Terdakwa telah dimodifikasi dengan menambahkan obrok atau tempat derijen minyak yang terbuat dari kayu, berbetuk kotak dua buah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pejalan kaki yaitu korban Marzuki di depan Terdakwa karena Terdakwa mengendarai motornya dengan kencang dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 km-80 km per jam dan kurang hati-hati, Terdakwa baru mengetahui setelah pejalan kaki tersebut terserempet obrok atau tempat derijen yang berada di atas kendaraan kendaraan yang Terdakwa kendaraai;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan karena saking kencangnya Terdakwa tidak sempat lagi untuk membunyikan suara klakson motornya sebagai tanda peringatan atau aba-aba, hal ini mengakibatkan obrok atau tempat derijen minyak tersebut menyerempet atau mengenai korban Marzuki;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Marzuki meninggal dunia;
- Bahwa kondisi fisik kendaraan Honda Blade warna hitam putih dengan no. Pol BD 2652 NK sebelum terjadinya kecelakaan dalam keadaan baik dan bagus;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade No. Pol. BD 2652 NK kendaraan telah di modif dengan tambahan keranjang yang ada di belakang sisi kanan dan kiri kendaraan, mengalami kerusakan ringan pada bagian depan dan sisi kiri kendaraan.
- 10 (Sepuluh) Buah Jerigen warna putih berukuran 30 Liter.

Yang telah disita menurut hukum dan dikonfirmasi keberadaannya kepada para saksi maupun terdakwa sehingga dapat digunakan memperkuat pembuktian yang ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Revertum No. 445/29/F.1/HP/RSUD-MM/XI/2020 Tanggal 24 November 2020 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko, Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Marzuki yaitu dr. Ereksan Marbun, MARBUN terhadap korban MARZUKI dengan hasil pemeriksaan :

Pipi : luka robek di pipi sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm

Alat Gerak Bawah : luka robek di tungkai kaki sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 1 cm

Dan diagnosa pasien : CKS GCS 9 + MVL + Susp Fractur Basis Cranii;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 397/DPS.02/Kec.Kota Mukomuko/XI/2020 dikeluarkan Kepala Desa Pasar Sebelah tertanggal 2 Nopember 2020 yang menerangkan bahwa Sdr. Marzuki telah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni : Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah orang perorangan atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **TOFIK EFENDI Bin WALUYO** dengan identitas yang telah diperiksa ternyata sesuai dengan tercantum sesuai surat dakwaan sehingga adalah benar terdakwa sendiri yang kini sedang diperhadapkan ke muka persidangan ini dan bukan orang lain;



Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat matinya orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa apabila beberapa pengertian yuridis diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

1. Bahwa Terdakwa **TOFIK EFENDI Bin WALUYO** pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Lintas Barat Bengkulu – Sumbang tepatnya di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, berawal ketika Terdakwa mengendarai sebuah Sepeda Motor Honda Blade warna hitam putih dengan Nomor Polisi BD 2652 NK yang telah dimodifikasi dengan tambahan keranjang yang ada di belakang sisi kanan dan kiri kendaraan dengan diisi obrok atau tempat derijen minyak.
2. Bahwa Terdakwa mengendarai motor tersebut dalam perjalanan dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XVI Koto Kabupaten Mukomuko menuju SPBU Mukomuko dengan tujuan untuk mengisi minyak. Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 km per jam dan kurang hati-hati sehingga Terdakwa dengan kecepatan tersebut tidak dapat memperhatikan adanya Korban MARZUKI yang sedang berjalan kaki di samping jalan tersebut dan Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan suara klakson motornya, hal ini mengakibatkan obrok atau tempat derijen minyak tersebut menyerempet atau mengenai Korban MARZUKI, sehingga Korban MARZUKI terjatuh dengan posisi terlentang di pinggir jalan diatas koral-koral tepi jalan. Sedangkan sepeda motor honda blade tersebut terjatuh di badan jalan dengan posisi kepala kendaraan menghadap ke arah Lubuk Pinang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan No. 445/29/F.1/HP/RSUD-MM/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko telah dilakukan pemeriksaan dan ditanda tangani oleh dr. EREKSON MARBUN terhadap korban MARZUKI dengan hasil pemeriksaan :

Pipi : luka robek di pipi sebelah kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm
Alat Gerak Bawah : luka robek di tungkai kaki sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 3 cm x 1 cm

Bahwa keesokan harinya Korban MARZUKI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 397/DPS.02/Kec.Kota Mukomuko/XI/2020 tanggal 02 November 2020 dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko Desa Pasar Sebelah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pasar Sebelah yakni Sdr.ANSORI yang menyatakan bahwa korban MARZUKI benar telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam putih No.Pol. BD 2652 NK yang telah dimodifikasi dengan tambahan keranjang yang ada di belakang sisi kanan dan kiri kendaraan dengan diisi obrok atau tempat jerigen minyak yang Terdakwa kendari dalam perjalanan dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengisi minyak dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sekira 70 km per jam dan kurang hati-hati hingga Terdakwa tidak memperhatikan korban Marzuki yang sedang berjalan kaki di samping jalan dan Terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson motornya mengakibatkan obrok atau tempat jerigen minyak Terdakwa menyerempet atau mengenai korban Marzuki mengakibatkan korban terjatuh dengan posisi terlentang di pinggir jalan diatas koral-koral tepi jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari rumusan pasal ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut telah dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan disidang Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade No. Pol. BD 2652 NK kendaraan telah di modif dengan tambahan keranjang yang ada di belakang sisi kanan dan kiri kendaraan, mengalami kerusakan ringan pada bagian depan dan sisi kiri kendaraan.
- 10 (Sepuluh) Buah Jerigen warna putih berukuran 30 Liter.

yang telah disita dari Terdakwa TOFIK EFENDI Bin WALUYO, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Marzuki meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOFIK EFENDI Bin WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia"*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Blade No. Pol. BD 2652 NK kendaraan telah di modif dengan tambahan keranjang yang ada di belakang sisi kanan dan kiri kendaraan, mengalami kerusakan ringan pada bagian depan dan sisi kiri kendaraan.
 - 10 (Sepuluh) Buah Jerigen warna putih berukuran 30 Liter.

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa TOFIK EFENDI Bin WALUYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **KAMIS tanggal 15 April 2021** oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa S.F, S.H. dan Marlia Tety Gustyawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyen Kurniadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasnandra Marina, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa S.F, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeyen Kurniadi, S.H.